



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail : dikbud_kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI NOMOR : 421.3/Kp.1405/Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AR-RAHMAN SUKABUMI
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN
BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

BUPATI SUKABUMI

- Membaca** : Surat permohonan Ketua YAYASAN AR-RAHMAN SUKABUMI nomor 429/16/SMP-AR/2010 tanggal 1 Juli 2010
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN AR-RAHMAN SUKABUMI yang beralamat di Kp. Nyalindung Rt.13/04 Ds. Bojonggenteng Kec. Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2010/2011;
 - bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan Yayasan sebagaimana di maksud pada huruf "b" telah dipenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN AR-RAHMAN SUKABUMI untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dengan nama SMP UNGGULAN AR-RAHMAN di Kp. Nyalindung Rt. 13/04 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2010/2011;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor

5 Seri D);

- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
- 17 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan Kembali Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
- 18 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
- 19 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- 20 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Bojonggenteng Nomor : 421.3/74-Rek/2010
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Bojonggenteng nomor : 421.3/06-UPTD/2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AR-RAHMAN SUKABUMI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

Pertama : Memberikan Ijin kepada YAYASAN AR-RAHMAN SUKABUMI yang beralamat Kp. Nyalindung Rt.13/04 Ds. Bojonggenteng Kec. Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, dengan nama SMP UNGGULAN AR-RAHMAN yang beralamat Kp. Nyalindung Rt. 13/04 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2010/2011.

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran

- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Sukabumi,
Pada tanggal : 15 Desember 2010

a.n. BUPATI SUKABUMI

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



SUDHARMO MUTAQIN, M.Si
NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati;
 2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta
 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
 4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggenteng;
 5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi;
-